



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 144/KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN AGUS FIRMANSYAH, S.H
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN MUHAMAD NASIR
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Agus Firmansyah, S.H yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Keputusan Nomor 01-0001/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 3 Januari 2022, karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya untuk melakukan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Agus Firmansyah, S.H;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor SS.14/01-02/B/DPC-GERINDRA/2022 tanggal 17 Januari 2022 telah menyampaikan usul pengangkatan Muhamad Nasir sebagai pengganti antarwaktu menggantikan Agus Firmansyah, S.H kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 69/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 tanggal 2 Februari 2022, Muhamad Nasir dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan suratnya Nomor 172/232/DPRD/2022 tanggal 7 Februari 2022 telah menyampaikan usul peresmian pemberhentian Agus Firmansyah, S.H dan peresmian pengangkatan Muhamad Nasir sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;

7. Keputusan Gubernur Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

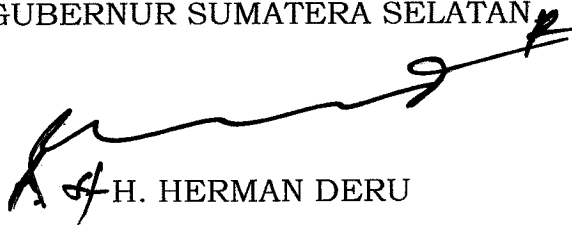
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Agus Firmansyah, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Muhamad Nasir sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.